# BUPATI BANGKA TENGAH

**SALINAN**
**PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH**
**NOMOR 29 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BANTUAN DANA KESEJAHTERAAN KEPADA KELURAHAN**
**DI KABUPATEN BANGKA TENGAH**
**TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

**Menimbang :**

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada tingkat kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah, perlu didukung dengan sumber anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan melalui bantuan dana kesejahteraan;

b. bahwa agar penyaluran dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana kesejateraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pembagian dan pertanggungjawaban dana kesejahteraan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Dana Kesejahteraan Kepada Kelurahan di Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 72 Tahun 2008);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 78 Tahun 2008);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN DANA KESEJAHTERAAN KEPADA KELURAHAN DI KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2008.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Pemberian Bantuan Dana Kepada Kelurahan adalah pemberian bantuan berupa uang kepada Kelurahan untuk meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tingkat kelurahan diKabupaten Bangka Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2008.

## BAB II
## BANTUAN DANA KESEJAHTERAAN KEPADA KELURAHAN

### Pasal 2

(1) Setiap kelurahan mendapatkan bantuan dana sebagai dana kesejahteraan dari Pemerintah Daerah.

(2) Kelurahan yang menerima dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
   a. Kelurahan Koba Kecamatan Koba;
   b. Kelurahan Berok Kecamatan Koba;
   c. Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba;
   d. Kelurahan Padang Mulia Kecamatan Koba;
   e. Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba;
   f. Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru; dan
   g. Kelurahan Sungaiselan Kecamatan Sungaiselan.

**Pasal 3**

(1) Bantuan dana kesejahteraan kepada kelurahan, dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dengan setiap kelurahan diberikan sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui Pos bantuan keuangan kepada kecamatan dan kelurahan dengan Kode rekening 5.1.7.04.04

(2) Besarnya bantuan dana yang diterima setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
   a. Lurah 1 (satu) orang : 12 bulan x @ Rp. 250.000 = Rp. 3.000.000
   b. Sekretaris Kelurahan 1 (satu) orang : 12 bulan x @ Rp. 100.000 = Rp. 1. 200.000,-
   c. Bendahara Kelurahan 1 (satu) orang : 12 bulan x @ Rp. 80.000,- = Rp. 960.000,-
   d. Kepala Seksi 4 (empat) orang : 12 bulan x @ Rp. 80.000,- x 4 orang = Rp. 3.840.000,-
   e. Pengurus LPM sebesar Rp. 2.000.000,- per kelurahan
   f. Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) sebesar Rp. 4.000.000,- per kelurahan

(3) Besaran pembagian setiap Pengurus LPM, Ketua RW dan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f, ditetapkan dalam musyawarah tingkat kelurahan.

**BAB II**
**PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA KESEJAHTERAAN**

**Pasal 4**

Setiap kelurahan yang menerima dana kesejahteraan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan dana bantuan kepada Bupati Bangka Tengah dengan tembusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

**BAB III**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Desember 2008

**BUPATI BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABU HANIFAH**

Diundangkan di Koba
pada tanggal 22 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

**ABDUL HADI ADJIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2008 NOMOR 93**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM**
**SETDA KAB. BANGKA TENGAH,**

**AFRIZAL, SH**
**PEMBINA Tk.I**
**NIP. 19810411 200501 1 006**